

## Konsep Transaksi di restoran Masakan Padang dalam Ekonomi Syariah: Restoran Sederhana Masakan Padang Buah Batu Kota Bandung

Maman Suryaman, Yasir Bahri

Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah

yasirbahri@studen.stembi.ac.id

### ABSTRACT

*There are so many people who do not know the basic laws of eating first and then making transactions, especially at the Padang Cuisine Restaurant in Buah Batu Bandung City, it is very common for people to make transactions at the end rather than at the beginning. Even though the transaction can be categorized as haram if the customer or consumer does not know what the original price of the goods he buys. However, the transaction can be categorized as legitimate if the customer or consumer knows from the price he bought. In this study, researchers aim to find out how the concept of transactions in the perspective of sharia economy, also to find out whether the padang cuisine restaurant has used sharia economic transactions or not, and to find out how the review of Islamic sharia with related transactions in Padang cuisine restaurants. The research method used by researchers is qualitative with literature analysis or literature studies with data collection techniques carried out by making observations, documentation, and literature or literature studies in accordance with the research target to be used as a source of information. The result of this research is that the transaction will be haram, if the consumer or customer does not know the content of the price of the item, because some ulama' say it is haram for customers or consumers to eat first and then make a transaction and some other ulama' argue, that the transaction is said to be valid if the consumer or customer knows the price of the item. Researchers can conclude that the padang cuisine restaurant has used the Islamic economic system, and the transaction is legitimate with a note that customers must know the price of goods purchased or eaten, at least know the estimated price of goods to be purchased.*

**Keywords:** Concept, Transaction, in Islamic economics

### ABSTRAK

Banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui hukum dasar tentang makan dulu baru melakukan transaksi terutama di Restoran Masakan Padang di Buah Batu Kota Bandung, sangat umum sekali masyarakat melakukan transaksi di akhir dari pada di awal. Padahal transaksi tersebut bisa dikategorikan haram apabila pelanggan atau konsumen tidak tahu berapa harga asli barang yang di belinya. Akan tetapi transaksi tersebut bisa dikategorikan sah apabila pelanggan atau konsumen tahu dari harga yang dibelinya. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep transaksi dalam perspektif ekonomi syariah, juga untuk mengetahui apakah restoran masakan padang tersebut sudah memakai transaksi ekonomi syariah atau belum, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan syariah Islam dengan terkait transaksi di restoran masakan padang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan analisis literatur atau studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan observasi, dokumentasi, dan literatur atau studi kepustakaan yang sesuai dengan target penelitian untuk dijadikan sumber informasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu, transaksi akan menjadi haram,

apabila konsumen atau pelanggan tidak mengetahui isi harga barang tersebut, karena sebagian ulama' mengatakan haram bagi pelanggan atau konsumen makan terlebih dahulu baru melakukan transaksi dan sebagian ulama' yang lain berpendapat, bahwa transaksi tersebut dikatakan sah apabila konsumen atau pelanggan pengetahuan harga barang tersebut. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa restoran masakan padang tersebut sudah menggunakan sistem ekonomi syariah, dan transaksi tersebut sah dengan catatan pelanggan harus mengetahui harga barang yang dibeli atau dimakan, paling minim mengetahui perkiraan harga barang yang akan dibeli.

**Kata kunci:** Konsep, Transaksi dalam ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah sebagai suatu sistem ekonomi alternatif semakin mendapat perhatian di tengah masyarakat, terutama dengan adanya keinginan untuk mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pada dasarnya dalam transaksi muamalah segala sesuatunya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa hal tersebut dilarang atau diharamkan. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan "hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya" akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Di samping itu, ajaran Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis, agar tidak ada yang dirugikan, baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, karena prinsipnya transaksi harus dilalukan secara adil. Demikian pula dalam perniagaan dan transaksi muamalah sangat ditekankan faktor rasa suka sama suka di antara kedua belah pihak. Dengan demikian, maka akan menghasilkan keridhaan dari masing-masing penjual dan pembeli.

Ditinjau dari sudut fikih Islam, salah satu syarat bagi objek dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Maksudnya meliputi ukuran, takaran, timbangan, jenis, dan kualitas barang. Itu semua merupakan sesuatu yang harus diketahui secara jelas dan transparan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari kerugian setelah melakukan transaksi jual beli tersebut. Dan demikian harganya juga harus diketahui, baik itu sifat(jenis pembayaran), maupun jumlahnya. Jika harga dan barang belum diketahui atau keduanya belum diketahui, maka jual beli tersebut batal, karena hal tersebut mengandung gharar (ketidakjelasan). Maka dari itu, transaksi jual beli suatu barang tidak mencantumkan harga, yang mana barang tersebut dimanfaatkan terlebih dahulu sebelum membayar harganya, dan dasarnya transaksi tersebut mengandung gharar barang yang diperjual belikan (objek jual beli) belum diketahui dengan jelas harganya. Ad-Dasuqi dalam Hasyiyahnya (fiqh maliki) mengatakan "Harga dan barang harus jelas, diketahui penjual dan pembeli. Jika tidak, maka transaksinya batal" Dan Ibnu Abidin (ulama Hanafi) mengatakan, "syarat sahnya jual beli adalah diketahui ukuran barang dan harga barang Praktik makan terlebih dahulu baru transaksi telah menjadi fenomena di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat muslim. Praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amalia dan Yunita Rahmawani (2022) terdapat beberapa faktor makan dulu baru transaksi di Indonesia yaitu :

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip ekonomi syariah Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Praktik makan dulu baru transaksi dinilai dapat memenuhi kedua prinsip tersebut.
2. Perkembangan industri kuliner halal Industri kuliner halal di Indonesia terus berkembang pesat.
3. Peran Pemerintah Indonesia telah mendukung pengembangan ekonomi syariah. Dalam praktik makan dulu baru transaksi merupakan salah satu praktik transaksi yang menarik perhatian dalam ekonomi syariah. praktik ini dinilai dapat memenuhi beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan kehati-hatian (Erlina dan Asep Sepul Anwar) .

Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan terkait dengan ketentuan dalam Islam mengenai transaksi dalam pandangan Islam Maka dari itu, penulis akhirnya tertarik untuk meneliti penelitian dengan berjudul “Konsep Tinjauan Transaksi Di Rumah Padang Dalam Ekonomi Syariah“.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kepustakaan atau literatur dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan dengan cara menggunakan referensi, jurnal, buku, internet, yang berhubungan dengan konsep transaksi di restoran masakan padang Buah Batu kota Bandung. Jenis dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh melalui observasi yang mendalam tentang transaksi, dan hukum Islam dalam transaksi tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan laporan penelitian.

Alasan peneliti menggunakan data primer dan sekunder secara bersamaan yaitu diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang konsep transaksi di restoran masakan padang dalam pandangan ekonomi syariah, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data observasi, dokumentasi, dan literatur atau pustaka.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan karena bagi peneliti menggunakan pengumpulan data tersebut bisa memudahkan peneliti untuk meningkatkan validitas penelitian, dan mengetahui hukum dalam memakan terlebih dahulu baru transaksi menurut pandangan Islam, mengkaji jurnal terdahulu dan buku terdahulu untuk menambah pengetahuan peneliti dalam hukum makan terlebih dahulu baru transaksi. Dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan holistik tentang Konsep Transaksi di Restoran masakan Padang dalam Ekonomi Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Transaksi dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Transaksi ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip syariah Islam yang mendasari transaksi ekonomi adalah:

- a. Kehalalan, yaitu transaksi harus dilakukan dengan barang atau jasa yang halal.
- b. Keadilan, yaitu transaksi harus dilakukan dengan adil, tidak merugikan salah satu pihak.
- c. Kehati-hatian, yaitu transaksi harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak mengandung unsur spekulasi.
- d. Kebebasan, yaitu transaksi dilakukan atas dasar kebebasan dan suka sama suka.

Restoran masakan padang menerapkan beberapa konsep transaksi ekonomi syariah, di antaranya :

- a. Transaksi jual beli, yaitu transaksi yang dilakukan antara pelanggan dengan restoran. Transaksi ini dilakukan secara tunai, tidak ada sistem kredit atau utang piutang.
- b. Transaksi upah, yaitu transaksi yang dilakukan antara restoran dengan karyawan. Transaksi upah ini dilakukan secara tunai dan sesuai dengan kesepakatan

### **2. Transaksi yang digunakan di Restoran Masakan Padang di Buah Batu Kota Bandung**

Restoran masakan padang menerapkan beberapa konsep transaksi ekonomi syariah, diantaranya transaksi jual beli, transaksi upah.

Konsep-konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. sebagai berikut:

- a. Transaksi jual beli di restoran ini dilakukan secara tunai dan non-tunai, dimana Pelanggan membayar harga makanan dan minuman secara langsung kepada kasir. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang melarang riba.
- b. Transaksi upah, restoran sederhana masakan padang membayar upah kepada karyawannya sesuai dengan kesepakatan. Upah tersebut dibayarkan secara tunai dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang mengharuskan pekerja mendapatkan upah yang adil dan layak.

Selain itu restoran ini juga menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam lainnya dalam praktik sehari-harinya, seperti:

- a. Kehalalan, Restoran sederhana masakan padang hanya menyajikan makanan dan minuman yang halal. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan dan minuman tersebut berasal dari sumber yang halal dan diolah dengan cara yang sesuai dengan syariah Islam.

- b. Keadilan, Restoran sederhana masakan padang menerapkan prinsip keadilan dalam semua transaksinya. Pelanggan, karyawan, dan pemilik restoran diperlakukan dengan adil dan setara.
- c. Kehati-hatian, Restoran sederhana masakan padang selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi. Semua transaksi dilakukan dengan cermat dan terencana agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.
- d. Kebebasan, Restoran sederhana masakan padang memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih makanan dan minuman yang mereka inginkan.

Konsep transaksi yang digunakan di Restoran Masakan Padang menggunakan konsep jual beli dengan menggunakan akad salam. Dimana Akad salam adalah jenis transaksi jual beli, di mana pembeli membayar barang secara penuh di muka, sedangkan penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam akad. pembeli bertindak sebagai pihak yang melakukan akad salam dengan penjual. Pembeli membayar harga makanan secara tunai, sedangkan penjual bertanggung jawab untuk menyediakan makanan sesuai dengan menu yang disepakati.

### 3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terkait Transaksi yang Digunakan di Restoran Masakan Padang di Buah Batu Kota Bandung

Restoran masakan padang secara keseluruhan telah memenuhi syarat transaksi sesuai dengan konsep transaksi dalam perspektif ekonomi syariah. Adapun dalam tata cara transaksi yang digunakan di Restoran Masakan Padang menggunakan konsep jual beli akad salam dimana akad ini menerapkan sistem pembayaran makan terlebih dahulu, setelah itu melakukan transaksi pembayaran.

Dalam hal ini beberapa ulama berpendapat bahwa sistem transaksi yang digunakan restoran masakan padang di perbolehkan dan sah dalam transaksi tersebut. Sebagaimana Buya Yahya “di dalam jumbuh madzhab Safi’i mengatakan bahwa hal seperti itu sah dan boleh dengan catatan, seseorang sudah tahu harganya, atau paling tidak sudah mengerti perkiraan harganya, naik turunnya tidak terlalu jauh dari harga tersebut.

Dan diperkuat juga dengan perkataan Ustadz DR. Oni Sahroni yaitu anggota Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Diizinkan jika pembeli sadar akan biaya makanan yang mereka konsumsi (dalam kisaran sekian), seperti di restoran lokal dan warung makan di Indonesia. “Karena dia sering makan di warung itu, dia tahu harganya. Jika ia makan sesuatu, tetapi belum ada kesepakatan tentang harganya, bayarlah. Pembayaran ini tidak termasuk gharar, bahkan jika harganya belum diketahui atau belum disepakati sebelumnya. seperti bai' al-istijrar dalam fikih kuno dan sewa taksi dengan argometer dalam transaksi modern.” Keputusan ini akan dibahas dalam bagian berikut:

1. Pertama, para ulama menegaskan bahwa harga harus diketahui oleh para pihak pada saat perjanjian, kesepakatan, atau ijab qabul
2. Kedua, kondisi pengecualian dibahas dalam literatur fikih.

## KESIMPULAN

Konsep transaksi ekonomi syariah adalah aktivitas ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam, seperti kehalalan, keadilan, kehati-hatian, dan kebebasan. Beberapa konsep transaksi ekonomi syariah diterapkan dalam restoran masakan Padang. Ini termasuk transaksi jual beli antara restoran dan pelanggan yang dilakukan secara tunai tanpa utang piutang, serta transaksi upah antara restoran dan karyawan yang dilakukan secara tunai dan sesuai kesepakatan.

Restoran Masakan Padang yang terletak di Buah Batu Kota Bandung mengadopsi berbagai konsep transaksi ekonomi syariah, seperti kehalalan, keadilan, kehati-hatian, dan kebebasan. Restoran ini menolak praktik riba dan menggunakan prinsip keadilan untuk menentukan harga sesuai dengan ekonomi syariah. Untuk menjalankan transaksi, restoran menggunakan akad salam konsep jual beli di mana pelanggan membayar secara penuh di muka, dan restoran bertanggung jawab untuk menyediakan makanan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

Restoran Masakan Padang di Buah Batu Kota Bandung dengan baik menerapkan konsep transaksi ekonomi syariah, terutama jual beli akad salam. Menurut analisis konsep ini, transaksi tersebut memenuhi persyaratan transaksi dari sudut pandang ekonomi syariah. 35 Ada beberapa ulama yang mendukung transaksi ini asalkan harganya sudah diketahui atau setidaknya dapat diperkirakan dengan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://food.detik.com/info-kuliner/d-5719888/hukum-makan-di-warung-bayar-belakangan-dalam-islam>

<https://www.rumahzakat.org/id/hukum-makan-di-restoran-sebelum-a>

Kusmanto, Heri, dan Warjio. *Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Malang: IAI Sunan Kalijogo Malang Press, 2020.

Maman Suryaman, & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>

ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.33>

[www.republika.id/posts/37475/karena-sudah-maklum-makan-dulu-baru-bayar](http://www.republika.id/posts/37475/karena-sudah-maklum-makan-dulu-baru-bayar)

[www.youtube.com/watch?v=oPSTiais770](http://www.youtube.com/watch?v=oPSTiais770)

Yuwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, and Sri Rahayu. "Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo". *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (July 14, 2021): 41-48. Accessed July 30, 2021. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/322>.